

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan PT. BPR Sindu Adi dalam menangani debitur yang wanprestasi atas kendaraan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan telah dialihkan pada pihak ketiga, yaitu dengan melakukan upaya pertama yaitu memberi teguran kepada debitur secara lisan sebanyak tiga (3) kali dalam waktu tiga (3) bulan berturut turut, bila upaya pertama tidak ditanggapi oleh debitur maka upaya kedua dilakukan dengan cara memberikan teguran tertulis yang bentuknya somasi agar debitur menyelesaikan kreditnya. Dari dua upaya diatas PT. BPR Sindu Adi selanjutnya melakukan Pendaftaran benda jaminan kendaraan sepeda motor ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan tujuan supaya memiliki kekuatan hukum jaminan fidusia. Setelah benda jaminan kendaraan sepeda motor didaftarkan upaya terakhir yang dilakukan PT. BPR Sindu Adi adalah mencoba melakukan proses negosiasi kepada keluarga debitur untuk mencari solusi terbaik.

B. Saran

1. PT. BPR Sindu Adi sebagai kreditur seharusnya mendaftarkan terlebih dahulu benda yang dijadikan obyek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa melihat besar atau kecilnya pinjaman debitur, hal ini bertujuan bila suatu hari nanti debitur melakukan wanprestasi maka PT. BPR Sindu Adi memiliki

kekuatan dihadapan hukum dan langsung dapat mengeksekusi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

2. PT. BPR Sindu Adi dalam proses memberikan kredit harus lebih cermat dan teliti lagi untuk melakukan penilaian terhadap si debitur, seperti menganalisa kesanggupan debitur untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai waktu yang ditentukan serta menilai potensi negatif yang akan dilakukan debitur dikemudian hari setelah kredit berjalan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma.H, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta
- Kamsir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan Di indonesia*, Raja Grafindo Persada
- Maram Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Riduan Syahrani.H, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-asas Hukum Perdsata*, Alumni, Bandung
- Racmad Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, jakarta
- Sri Susilo Sigi.Y & Totok Budi santoso, 1998, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta
- Setiawan.R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Abirdin, bandung
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*
- Salim HS.H, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada

Satrio,J, 2005, *Hukum Jaminan Dan Hak Jaminan Kebendaan*, Citara Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Try Widiono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Thomas Suyatno 1992, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kamus

Pusat Pendidikan Bahasa Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga

Website

www.google.co.id, *Macam/Jenis Bank & defenisi Bank Sentral, Umum, dan Bank*

Perkreditan Rakyat